

BAB I

PERBANDINGAN HUKUM MENGENAI KETENTUAN *JUSTICE COLLABORATOR* DI NEGARA BELANDA DENGAN DI NEGARA INDONESIA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Latar Belakang Penelitian

“*Justice Collaborator*” masih merupakan hal baru dalam ketentuan hukum di negara Indonesia. Saksi yang mengetahui secara langsung baik terlibat secara langsung di dalamnya atau tidak dan berani melaporkan kejadian tersebut disebut “*whistleblower*” dan “*justice collaborator*”.¹ Lebih spesifik pada “*justice collaborator*” adalah saksi pelaku yang bekerja sama berdasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 4 tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Whistle blower dan *justice collaborator* merupakan seseorang yang mengungkap suatu kebenaran atau melaporkan suatu tindak pidana yang bersifat terorganisir dan serius seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, terorisme, perdagangan orang, dan lain-lain. Tindak pidana korupsi menjadi salah satu masalah yang bangsa Indonesia hadapi setiap harinya. Kerugian yang negara Indonesia dapat cukup besar yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi ini.

¹ Nixon, et.al, “*Perlindungan Hukum Terhadap Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*”, Universitas Sumatera Utara Law Journal Vol. II-No.2 (Nov 2013), Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara, hlm. 40.

Tindak pidana korupsi yang tergolong dalam *white collar crime* atau kejahatan kerah putih dan yang menjadi pelaku korupsi tersebut sebagian besar adalah orang-orang yang memiliki suatu jabatan tertentu. Korupsi menjadi salah satu tindak pidana yang cukup sering terjadi di Indonesia, topik mengenai tindak pidana korupsi tidak pernah absen dari pembicaraan masyarakat dan media informasi. Banyaknya tindak pidana korupsi telah memberikan dampak yang meluas bagi masyarakat, baik dari jumlah kerugian negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukannya semakin sistematis sehingga tindak pidana korupsi telah memasuki lingkup seluruh aspek kehidupan masyarakat. Akibat dari korupsi ini mempengaruhi setiap sudut kehidupan.

Menurut pendapat Evi Hartanti, dampak negatif dari korupsi dapat mengakibatkan berkurangnya kepercayaan terhadap pemerintah, berkurangnya kewibawaan pemerintah dalam masyarakat, menyusutnya pendapatan Negara, rapuhnya keamanan dan ketahanan Negara, perusakan mental pribadi dan hukum tidak lagi dihormati.²

Tindak pidana korupsi merupakan masalah yang sangat serius, karena tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara dan masyarakatnya, membahayakan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat, politik, bahkan dapat pula merusak nilai-nilai

² Suhandi Cahaya dan Surachmin, *Strategi dan Teknik Korupsi Mengetahui Untuk Mencegah*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm. 85-86

demokrasi serta moralitas bangsa karena dapat berdampak membudayanya tindak pidana korupsi tersebut.³

Tindak pidana korupsi dapat dianggap dan dilihat sebagai suatu bentuk kejahatan administrasi yang dapat menghambat usaha-usaha pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan rakyat. Di samping itu, tindak pidana korupsi juga dapat dilihat sebagai tindakan penyelewengan terhadap kaidah-kaidah hukum dan norma-norma sosial lainnya.⁴

Melihat dampak yang dapat ditimbulkan dari tindak pidana korupsi ini pun, menjadikan korupsi sebagai salah satu tindak pidana berat yang bukan saja menurut pandangan nasional tetapi juga sudah sampai pada perhatian internasional yang dapat dilihat dengan adanya konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa mengenai anti korupsi. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Mukadimah ke-4 *United Nations Convention Against Corruption, 2003* – Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003, yang menyatakan sebagai berikut:

*Convinced that corruption is no longer a local matter but transnasional phenomenon that affects all societies and economies, making international cooperation to prevent and control it essential.*⁵

³ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm.2

⁴ Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Jakarta, Raja Grafindo, 2011, hlm.70

⁵ Alinea ke-4 *Preamble The States Parties to this Convention of United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi, 2003).

Sehingga dilihat dari adanya Kovensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut maka diyakini bahwa korupsi tidak lagi merupakan masalah lokal, melainkan suatu fenomena transnasional yang mempengaruhi seluruh masyarakat dan ekonomi yang mendorong kerjasama internasional untuk mencegah dan mengontrolnya secara esensial.

Bukan hanya dilakukan seorang pejabat saja tetapi seiring perkembangan zaman, tindak pidana korupsi dilaksanakan secara terorganisir sehingga dalam pemberantasannya semakin sulit untuk dilakukan. Oleh karena itu *justice collaborator* dapat menjadi salah satu upaya yang ampuh dalam memerangi tindak pidana korupsi yang terorganisir ini.

Justice collaborator dapat memudahkan pengungkapan tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia. Selain diperlukan untuk proses pemberantasan tindak pidana korupsi, juga secara tidak langsung dapat mencegah suatu tindak pidana korupsi. Namun, perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi *justice collaborator* di Indonesia saat ini masih sangat minim dan terpecah ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Pemahaman terhadap *justice collaborator* bagi para penegak hukum pun masih memiliki sudut pandang yang berbeda satu sama lain yang menyebabkan adanya disparitas hukum dalam pelaksanaan perlindungan hukum dan kepastian hukum *justice collaborator*. Tidak ada

peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai *justice collaborator* dan adanya disparitas antar penegak hukum memiliki dampak negatif pada tidak diberikannya penghargaan dan perlindungan pada *justice collaborator* di Indonesia. Artinya, peran *justice collaborator* untuk mengungkap kejahatan secara lebih luas, lebih dalam, lebih cepat tidak diperhitungkan sama sekali oleh para penegak hukum terutama peraturan yang mengaturnya.

Pengaturan hukum di Indonesia mengenai *justice collaborator* belum ada mengatur secara khusus, walaupun Indonesia telah meratifikasi dan mengesahkan Undang-Undang nomor 5 tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nation Convention Againsts Transnational Organized Crime (UNTOC)* dan *United Nation Convention Againsts Corruption (UNCAC)* dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2006. Undang-undang inilah yang menjadi awal mula pengaturan mengenai *justice collaborator* di Indonesia. Pasal 37 ayat (2) *United Nation Convention Againsts Corruption (UNCAC)* ditegaskan bahwa:

“Each State Party shall take appropriate measures to encourage persons who participate or who have participated in the commission of an offence established in accordance with this Convention to supply information useful to competent authorities for investigative and evidentiary purposes and to provide factual, specific help to competent authorities that may contribute to depriving offenders of the proceeds of crime and to recovering such proceeds.”

Setelah itu dikuatkan dengan adanya UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, lalu pada tahun 2011 Mahkamah Agung kemudian menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana dan Saksi Pelaku yang bekerjasama di dalam perkara tindak pidana tertentu, kemudian pada tahun 2011 Menkumham, Jaksa Agung, Kapolri, ketua KPK dan ketua LPSK menerbitkan peraturan bersama mengenai perlindungan bagi pelapor, saksi pelaku yang bekerja sama.

Namun dari peraturan perundang-undangan tersebut masih belum ada yang mengatur mengenai prinsip-prinsip dan mekanisme dalam pelaksanaan *justice collaborator* tersebut, sehingga permasalahan yang masih timbul akibat tidak adanya pengaturan mengenai hal-hal tersebut dalam pelaksanaan *justice collaborator* di Indonesia salah satunya yaitu Hakim yang tidak mempertimbangkan perlunya pemberian penghargaan ataupun perlindungan bagi *justice collaborator*. Maka dari itu, Indonesia masih perlu menyempurnakan peraturan perundang-undangan mengenai *justice collaborator* ini agar dapat menjadi sarana baru yang berguna dalam memberikan keadilan dan kepastian hukum di Indonesia.

Belanda sebagai negara penjajah Indonesia selama tiga setengah abad menyebabkan Indonesia memiliki sistem hukum yang sama dengan Belanda, sehingga banyak peraturan-peraturan hukum di Indonesia yang merupakan hasil peninggalan pemerintahan Belanda pada waktu

penjajahan tersebut, dan masih berlaku dan dipakai sampai sekarang dalam praktik hukum di Indonesia. Namun seiring dalam perkembangan zaman, Belanda lebih memadai dalam hal perlindungan hukum salah satunya dalam hal *justice collaborator*.

Negara Belanda telah memiliki pengaturan mengenai *justice collaborator* sejak tahun 2006, Belanda telah mengatur mengenai ketentuan *justice collaborator* ini dengan istilah *Witness Agreements* yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Belanda (*Dutch Criminal Code of Procedure*). *Witness Agreements* ini hanya berlaku untuk kasus-kasus yang tergolong serius dan kejahatan terorganisir dengan ancaman hukuman sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun.

Tidak hanya diatur dalam KUHAP di negara Belanda juga terdapat *Directive Pledges to Witnesses in Criminal Case* yang mengatur mengenai pelaksanaan lebih rinci oleh pihak kejaksaan dalam pelaksanaan *witness agreements* untuk mencegah adanya suatu perbuatan yang menyalahi aturan yang dilakukan oleh jaksa dengan seorang pelaku dalam praktek *witness agreements*.

Perlindungan hukum sebagai tujuan dari *justice collaborator* dalam membantu mengungkap delik dan pembaharuan hukum di negara Indonesia dalam perbandingan dengan negara Belanda inilah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan perbandingan hukum mengenai *justice collaborator* di negara Indonesia dengan negara Belanda.

Oleh karena itu pengaturan hukum mengenai *justice collaborator* di Indonesia masih perlu dilengkapi, sehingga hal ini yang melatarbelakangi penulis mengambil judul mengenai **Perbandingan Hukum Mengenai Ketentuan *Justice Collaborator* di Negara Belanda Dengan di Negara Indonesia Dalam Tindak Pidana Korupsi.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka penulis membatasi masalah dengan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan dari *justice collaborator* dalam peraturan perundang-undangan di negara Indonesia dalam tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana kedudukan dari *justice collaborator* dalam peraturan perundang-undangan di negara Belanda dalam tindak pidana korupsi?
3. Bagaimana pembaharuan hukum yang tepat dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi *justice collaborator* dalam tindak pidana korupsi di negara Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan mengenai ketentuan hukum *Justice Collaborator* yang berlaku di negara Indonesia dalam tindak pidana korupsi.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan mengenai ketentuan hukum *Justice Collaborator* yang berlaku di negara Belanda dalam tindak pidana korupsi.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pembaharuan hukum yang tepat dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi *justice collaborator* di negara Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya sebagai ketentuan hukum pidana yang lebih lengkap mengenai *justice collaborator* dalam tindak pidana khusus di negara Indonesia.
2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai pegangan dan sumbangan pemikiran bagi :

- a. Bagi pemerintah agar dapat membuat peraturan perundang-undangan yang memberi manfaat bagi masyarakat terutama terhadap seseorang yang dapat ditetapkan sebagai *justice collaborator*.

- b. Bagi penegak hukum diharapkan dapat berguna dalam praktek untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat khususnya oleh hakim.

E. Kerangka Pemikiran

Berlandaskan pada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, telah memberikan pengakuannya terhadap nilai keadilan yang tersurat pada sila ke-5 yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia selain itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai suatu landasan fundamental dan dasar bagi setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu titik tolak pembentukan suatu peraturan perundang-undangan haruslah berdasarkan pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, alinea ke-IV, yang menyatakan:

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-III yang menyatakan “negara Indonesia merupakan negara hukum”. Secara konseptual teori negara hukum menjunjung tinggi sistem hukum dan menjamin kepastian hukum (*rechtszekerheids*) dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (*human rights*).⁶

Dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-IV yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” maksudnya adalah dalam penegakan hukum setiap orang tidak boleh di bedakan baik dalam golongan sosial, agama, budaya , ekonomi dan lain sebagainya.

Berhubungan dengan itu, Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-IV yang menyatakan “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu” Artinya dalam penegakan hukum di Indonesia tindakan-tindakan diskriminatif tidak diperbolehkan karena hal itu merupakan pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara.

⁶ Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum terhadap Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam upaya penanggulangan Organized Crime*, Bandung, Alumni, 2015, hlm.19

Kepastian hukum (*rechtszekerheids*) dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (*human rights*) tidak terlepas dari tujuan hukum itu sendiri, L.J. Van Apeldorn menyatakan :⁷

“Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai. Jadi hukum menghendaki perdamaian dalam masyarakat. Keadaan damai dalam masyarakat dapat terwujud apabila keseimbangan kepentingan masing-masing anggota masyarakat dijamin oleh hukum, sehingga terciptanya masyarakat yang damai dan adil yang merupakan perwujudan terciptanya tujuan hukum”

Dilihat dari tujuan hukum yang telah dipaparkan di atas, pada umumnya hukum ditujukan untuk mendapatkan keadilan, menjamin adanya kepastian hukum di masyarakat dan mendapatkan kemanfaatan atas dibentuknya hukum tersebut. Tiga unsur tujuan hukum tersebut yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan perlu diimplementasikan dalam proses penegakan hukum agar tidak terjadi ketimpangan. Pelaksanaan *justice collaborator* dapat memudahkan penegak hukum untuk mencapai tujuan hukum dalam hal ini, keadilan dan kemanfaatan hukum jika peraturan perundang-undang serta penerapannya yang tepat dilaksanakan di negara Indonesia.

Penyebutan *Justice Collaborator* yang cukup spesifik baru diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan saksi pelaku

⁷ L.J. Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan ke 29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, hlm. 34.

yang bekerjasama (*justice collaborator*) dalam tindak pidana tertentu yang secara terperinci menjelaskan definisi dan bentuk perlindungan terhadap *justice collaborator*, dimana salah satu acuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 tersebut yaitu Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Anti Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption*) yang telah diratifikasi dalam UU No. 7 Tahun 2006. Dalam Pasal 37 ayat (2) dinyatakan bahwa:

“Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan, memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang diterapkan dalam konvensi ini.”

Sedangkan dalam Pasal 37 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2006 dinyatakan bahwa:

“Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan kekebalan dari penuntutan bagi orang yang memberikan kerjasama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan (*Justice Collaborator*) suatu tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini.”

Secara tersirat, perlindungan hukum terhadap saksi yang bekerjasama atau *justice collaborator* ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengakui eksistensi pelaku yang bekerjasama lazim disebut dengan istilah saksi mahkota. Eksistensi saksi mahkota selintas diatur dalam Pasal 142 KUHAP yang menyatakan bahwa:

“Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah.”

Kemudian, dalam ketentuan Pasal 168 huruf a KUHAP ditegaskan, bahwa:

“Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi: a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.”

Apabila dikaji secara implisit, redaksional ketentuan Pasal 168 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan, “...atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, ...”, selintas ada mengatur tentang “saksi mahkota”.⁸

Sehingga seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 160 ayat (1) huruf c yang menyatakan:

“Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau Penasihat Hukum atau Penuntut Umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, Hakim Ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut.”

⁸ Lillik Mulyadi, *Op.cit*, hlm. 77

Tidak jauh berbeda dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masih mengatur mengenai saksi mahkota pada Pasal 200 ayat (1) sampai (3) yang menyatakan:

“(1) Salah seorang tersangka atau terdakwa yang peranannya paling ringan dapat dijadikan Saksi dalam perkara yang sama dan dapat dibebaskan dari penuntutan pidana, apabila Saksi membantu mengungkapkan keterlibatan tersangka lain yang patut dipidana dalam tindak pidana tersebut.

(2) Apabila tidak ada tersangka atau terdakwa yang peranannya ringan dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka tersangka atau terdakwa yang mengaku bersalah berdasarkan Pasal 199 dan membantu secara substantif mengungkap tindak pidana dan peran tersangka lain dapat dikurangi pidananya dengan kebijaksanaan hakim pengadilan negeri.

(3) Penuntut umum menentukan tersangka atau terdakwa sebagai saksi mahkota.”

Selintas ketentuan mengenai saksi mahkota dalam RUU KUHAP tersebut hampir sama dengan penentuan seseorang sebagai *justice collaborator*, namun yang menjadi perbedaan yaitu pada ayat (1) tidak dapat dipraktekan kepada seseorang yang ditentukan sebagai *justice collaborator*.

Tindak pidana korupsi sendiri mempunyai asas-asas yang dapat menjadi dasar sebagai seseorang agar dapat mendukung pelaksanaan ketentuan *justice collaborator* yaitu seperti dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan

atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada Pasal 28 disebutkan bahwa:

“Untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka.”

Ketentuan lainnya yaitu terdapat dalam Pasal 42 yang menyatakan:

“Pemerintah memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau penangkapan tindak pidana korupsi”

Di negara Belanda, dalam peraturan perundang-undangan dan penerapan *justice collaborator* sudah terlaksana sedemikian rupa yang salah satunya dalam upaya menanggulangi kejahatan-kejahatan serius dan kejahatan terorganisir yang telah diundangkan peraturan perundang-undangannya sejak tahun 2006, peraturan perundang-undangan yang spesifik mengatur mengenai penerapan *Witness Agreements* atau di Indonesia lebih di kenal dengan *Justice Collaborator*. Yaitu diatur dalam *Second book of Code of Criminal Procedure, Title III, Section 4B-4D, articles 226g-226l* (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Belanda).

Seperti dalam *Second book of Code of Criminal Procedure, Section*

226g yang menyatakan:

“1. The public prosecutor shall notify the examining magistrate of the agreement he intends to make with a suspect who is prepared to give a witness statement in the criminal case against another suspect in exchange for the prosecutor’s promise to demand a reduced sentence in his own criminal case under application of section 44a of the Criminal Code. The agreement shall exclusively relate to a witness statement to be given in the context of a criminal investigation into serious offences, as defined in section 67(1) of the Code of Criminal Procedure, which are committed by an organised group and in view of their nature or the relation to other serious 111 offences committed by the suspect constitute a serious breach of law and order or into serious offences which carry a statutory term of imprisonment of at least eight years. The agreement shall exclusively relate to a sentence reduction as referred to in section 44a(2).

2. The intended agreement shall be put in writing and shall contain the most precise description possible of:

a. the serious offences about which and where possible, the suspect against whom, the witness, referred to in subsection (1), is prepared to give a witness statement;

b. the criminal offences for which the witness in the case in which he is a suspect will be prosecuted and to which that promise relates;

c. the conditions which are set for the witness who is also a suspect and with which said witness is prepared to comply;

d. the substance of the promise of the public prosecutor.

3. On application of the public prosecutor, the examining magistrate shall review the lawfulness of the agreement referred to in subsection (2). The public prosecutor shall provide the examining magistrate with the information he requires for his review.

4. An official record shall be prepared of agreements which cannot be deemed to be an agreement within the meaning of subsection (1), and which could be relevant to the investigation in the case. The public prosecutor shall add this official record to the case documents as soon as possible.”

Pada intinya, di negara Belanda *witness agreements* atau yang disebut *justice collaborator*, telah diatur sedemikian rupa untuk memberikan perlindungan serta kepastian hukum dalam praktek *witness agreements* sehingga tidak adanya perbedaan paham antar penegak hukum baik antara hakim, jaksa, maupun pengacara.

Sebelum adanya pengaturan perundang-undangannya, *Witness agreements* sudah dipraktikkan oleh kepolisian dan kejaksaan di Belanda dalam memberantas kejahatan-kejahatan serius dan kejahatan organisir. Seperti yang disampaikan oleh Dr. J. H. Crijns dalam seminar internasional mengenai “*Witness Agreements in Dutch Criminal Law*” di Jakarta pada tanggal 19 juli 2011:⁹

“That’s why in 2006 the possibility to make such agreements was embedded in the Dutch Code of Criminal Procedure. Obviously this doesn’t mean that before that time witness agreements weren’t used at all in the Dutch administration of criminal justice. Of course different types of these agreements were sometimes made. Although this wasn’t declared unlawful by the Dutch Supreme Court, there wasn’t an explicit legal basis for this practice either. It was for this reason that the Dutch Supreme Court at the end of the twentieth century in various decisions made clear that a firm legal basis for witness agreements was highly recommended.”

⁹ J.H. Crijns, *Internastional Seminar and Focus Group Discussion on The Protection of Whistleblowers as Justice Collaborators–Witness Agreements in Dutch Criminal Law*, 2011, hlm. 1

Melihat apa yang dilakukan oleh negara Belanda, bahwa adanya pembangunan hukum sehingga terciptanya keadilan dan kepastian hukum dalam upaya pemberantasan terhadap kejahatan-kejahatan serius dan kejahatan terorganisir melalui *witness agreements* atau sama dengan *justice collaborator* di negara Indonesia ini, maka penulis menggunakan dasar-dasar teori tersebut, yaitu teori pembangunan hukum, teori keadilan dan teori kepastian hukum yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.¹⁰

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan

¹⁰ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.55.

tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹¹

2. Pembaharuan Hukum

Pembaharuan hukum pidana, khususnya pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masih terus dilakukan dalam upaya memberikan kepastian dan perlindungan hukum di Indonesia.

Soedarto pernah mengemukakan pandangannya dengan memberikan alasan-alasan sebagai berikut:¹²

a. Alasan yang bersifat politis

Adalah wajar bahwa negara Republik Indonesia yang merdeka memiliki KUHP yang bersifat nasional, yang dihasilkan sendiri. Ini merupakan kebanggaan nasional yang *inherent* dengan kedudukan sebagai negara yang telah melepaskan diri dari penjajahan. Oleh karena itu, tugas dari pembentuk undang-undang menasionalkan semua peraturan

¹¹ Phillipus. M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987. hlm.29

¹² Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1982, hlm. 70-72.

perundang-undangan kolonial, dan ini harus didasarkan kepada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum

b. Alasan yang bersifat sosiologis

Suatu KUHP pada dasarnya adalah pencerminan dari nilai-nilai kebudayaan dari suatu bangsa, karena ia memuat perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki dan mengikatkan pada perbuatan-perbuatan itu suatu sanksi yang bersifat negatif berupa pidana. Ukuran untuk menentukan perbuatan yang mana dilarang itu tentunya bergantung pada pandangan kolektif yang terdapat dalam masyarakat tentang apa yang baik, yang benar dan sebaliknya.

c. Alasan yang bersifat praktis

Teks resmi W.v.S. adalah berbahasa Belanda meskipun menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 dapat disebut secara resmi sebagai KUHP. Dapat diperhatikan pada jumlah penegak hukum yang memahami bahasa asing semakin sedikit. Di lain pihak, terdapat berbagai ragam terjemahan KUHP yang beredar. Sehingga dapat dimungkinkan akan terjadi penafsiran yang menyimpang

dari teks aslinya yang disebabkan karena terjemahan yang kurang tepat.

Menurut Oemar Seno Aji pada pembaharuan hukum pidana, yaitu:¹³

“Pembaharuan Hukum Pidana kiranya tidak dapat dilihat dari pendekatan legislatif belaka, melainkan menghendaki suatu pendekatan judicial, dengan mengambil bahan dan data itu dari Ilmu Hukum itu sendiri”

Upaya melakukan pembaharuan hukum pidana (*“penal reform”*) pada hakikatnya termasuk bidang *“penal policy”* yang merupakan bagian dan terkait erat dengan *“law enforcement policy”*, *“criminal policy”*, dan *“social policy”*. Ini berarti pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya:

- 1) Merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memperbaharui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.
- 2) Merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memberantas/menanggulangi kejahatan dalam rangka perlindungan masyarakat.
- 3) Merupakan bagian dari kebijakan (usaha rasional) untuk mengatasi masalah sosial dan masalah kemanusiaan dalam

¹³ Oemar Seno Adji, *Hukum Pidana Pengembangan*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1985, hlm. 48.

rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (yaitu “*social defence*” dan “*social welfare*”).

- 4) Merupakan upaya peninjauan dan penilaian kembali (‘reorientasi dan revaluasi’) pokok-pokok pemikiran, ide-ide dasar, atau nilai-nilai sosial filosofik, sosio-politik, dan sosio-kultural yang melandasi kebijakan kriminal dan kebijakan (penegakan) hukum pidana selama ini. Bukanlah pembaharuan (“reformasi”) hukum pidana apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP lama atau WvS).¹⁴

Melihat adanya perbedaan ketentuan hukum mengenai *justice collaborator* di negara Indonesia dan di negara Belanda maka teori perbandingan hukum penulis jadikan sebagai salah satu teori dalam kerangka pemikiran penulis.

Rudolf B. Schlesinger, mengatakan bahwa, perbandingan hukum merupakan metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu.¹⁵

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Adhya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 3.

¹⁵ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 7.

Lemaire mengemukakan, perbandingan hukum sebagai cabang ilmu pengetahuan (yang juga mempergunakan metode perbandingan) mempunyai lingkup: (isi dari) kaidah-kaidah hukum, persamaan dan perbedaannya. Sebab-sebabnya dan dasar-dasar kemasyarakatannya.¹⁶

Perbandingan sistem hukum antara Belanda dengan Indonesia sebenarnya masih dalam satu keluarga hukum yang sama yaitu *civil law* yang dikarenakan sejarah penjajahan Belanda di Indonesia yang bertahan selama tiga setengah abad. Meskipun terdapat dalam satu keluarga hukum yang sama bukan berarti antara negara Belanda dengan negara Indonesia tidak memiliki perbedaan satu sama lain.

Karakteristik hukum pidana di negara Belanda terlihat dari beberapa hal seperti kesederhanaan, kepraktisan, kepercayaan terhadap pengadilan, ketaatan pada prinsip egaliter, pertimbangan terhadap kejahatan sosial, tidak adanya pengaruh agama tertentu dan pengakuan terhadap pentingnya kesadaran hukum. Kesederhanaan terbukti dari definisi hukum tindak pidana, pembagian antara kejahatan dan pelanggaran dan dari sistem sanksinya yang hanya terdiri dari tiga hukuman pokok, yaitu penjara, penahanan dan denda. Kepercayaan terhadap pengadilan terbukti tidak lagi adanya hukuman minimum khusus

¹⁶ *Ibid*, hlm. 9.

untuk pelanggaran serius dan kewenangan yang luas untuk memilih hukuman.¹⁷

Karakteristik lainnya dari sistem hukum Belanda yaitu bersumber pada Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Kebiasaan (*case law*) dan doktrin. Melihat dari sumber hukum dari sistem hukum dari Belanda inilah yang membedakan karakteristik antara sistem hukum Belanda dan sistem hukum Indonesia. Sistem hukum Indonesia walaupun banyak dipengaruhi oleh sistem hukum Belanda akibat sejarah penjajahan Belanda di Indonesia akan tetapi sistem hukum Indonesia yang mengalami perkembangan dari waktu ke waktu mengalami perubahan dan saat ini sistem hukum di Indonesia menjadi perpaduan antara hukum agama, hukum adat, dan hukum negara eropa terutama negara Belanda sebagai negara yang pernah menjajah Indonesia. Sumber hukum di Indonesia sendiri terdiri dari Peraturan Perundang-undangan, Kebiasaan (adat), Keputusan Hakim (Yurisprudensi), Traktat dan Doktrin.

F. Metode Penelitian

Metode menurut Peter R. Senn adalah merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu yang memiliki langkah-langkah sistematis.¹⁸

Adapun dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan penelitian hukum normatif yaitu merupakan suatu penelitian kepustakaan atau

¹⁷ Andi Hamzah, *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 12

¹⁸ Peter R. Sen dalam Bambang Sanggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 46

penelitian terhadap data sekunder.¹⁹ Adapun langkah-langkah yang ditempuh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam skripsi ini adalah termasuk deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan pengaturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif.²⁰ Menggambarkan ketentuan hukum terkait dengan *justice collaborator* dalam bentuk perlindungan hukum di negara Indonesia dan di negara Belanda dengan menggunakan teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan dari masing-masing negara.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian adalah metode pendekatan Yuridis-Normatif dan Yuridis-Komparatif. Penelitian hukum normatif, mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, dan sinkronisasi hukum.²¹ Adapun asas-asas yang digunakan yaitu asas perlindungan hukum dan asas pembaharuan hukum. Pendekatan yuridis yaitu cara meneliti masalah dengan mendasarkan pada

¹⁹ Soerjono Seokanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, suatu tinjauan singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm. 23.

²⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Juri Metri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1990, hlm 97.

²¹ Burhan Assofa, *Metode Penulisan Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta 1998, hlm. 23.

peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sedangkan pendekatan normatif yaitu cara meneliti masalah dengan melihat apakah sesuatu itu baik atau tidak, benar atau tidak menurut norma yang berlaku dan hidup dalam masyarakat.²²

Penelitian komparatif dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara, dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama.²³

Perbandingan dapat dilakukan terhadap masing-masing unsur ataupun secara kumulatif terhadap semuanya. Dengan metode perbandingan hukum dapat dilakukan penelitian terhadap pelbagai sub-sistem hukum yang berlaku di suatu masyarakat tertentu, atau secara lintas sektoral terhadap sistem-sistem hukum pelbagai masyarakat yang berbeda-beda.²⁴ Yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis melalui proses analisis dengan menggunakan peraturan hukum, asas hukum yaitu asas kesamaan dihadapan hukum, teori-teori hukum yaitu teori perlindungan hukum dan teori pembaharuan hukum, dan pengertian hukum mengenai “Perbandingan Hukum Mengenai Ketentuan *Justice Collaborator* di Negara Belanda Dengan di Negara Indonesia Dalam Tindak Pidana Korupsi.”

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *op.cit*, hlm. 13.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 95

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *op.cit*, hlm. 88

3. Tahap Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif dan yuridis komparatif, maka dalam tahap penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*).²⁵ Penelitian kepustakaan dalam penelitian hukum normatif merupakan bahan dasar yang digolongkan sebagai data sekunder,²⁶ yang mana tujuannya untuk mendapatkan data yang sifatnya teoritis yang berkenaan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Adapun data sekunder tersebut terdiri dari:

- 1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, diantaranya:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke IV;
 - b) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - c) Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP)
 - d) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Belanda (*Dutch Criminal Code of Procedure*)
 - e) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

²⁵ *Ibid*, hlm. 33

²⁶ *Ibid*, hlm. 24

- f) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
 - g) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana dan Saksi Pelaku yang bekerjasama di dalam perkara tindak pidana tertentu; dan
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang diperoleh dari bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan sumber hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan-bahan tersebut diantaranya adalah berasal dari buku-buku, karya ilmiah, jurnal serta makalah hasil seminar yang berhubungan dengan hukum pidana khususnya mengenai ketentuan *justice collaborator* di negara Indonesia dan di negara Belanda.
 - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari ensiklopedia, kamus-kamus hukum, jurnal elektronik, majalah-majalah, artikel dan lain-lain yang dapat membantu melengkapi bahan hukum primer dan sekunder.
 - 4) Melalui tahap kepustakaan ini, penulis lebih mengutamakan penggunaan data sekunder yang merupakan tahap utama dalam penelitian normatif. Studi kepustakaan yang

dilakukan juga menyangkut mengenai inventarisasi data-data yang diperoleh penulis selama melakukan penelitian dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan obyek penelitian penulis serta pendapat dari para sarjana hukum yang erat kaitannya dengan masalah yang dibahas oleh penulis.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dalam penelitian ini yaitu berupa inventaris, klasifikasi, dan analisis data-data yang ada, adapun lebih jelasnya sebagai berikut;

1) Inventaris

Data-data yang berkaitan dan sesuai dengan penelitian ini dikumpulkan, berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku atau karya ilmiah yang berhubungan dengan ketentuan *justice collaborator* di negara Indonesia dan di negara Belanda, dan ensiklopedia, kamus-kamus hukum atau jurnal elektronik.

2) Klasifikasi

Klasifikasi dilakukan setelah inventarisir data-data yang berkaitan dengan penelitian ini, data-data tersebut diklasifikasikan ke dalam bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yaitu diperoleh dari perturan

perundang-undangan yang terkait dengan ketentuan *justice collaborator* di negara Indonesia dan di negara Belanda, bahan hukum sekunder yaitu diperoleh dari buku-buku atau karya ilmiah yang berhubungan dengan ketentuan *justice collaborator* di negara Indonesia dan di negara Belanda, dan bahan hukum tersier diperoleh dari ensiklopedia atau jurnal elektronik yang dapat membantu melengkapi data dalam penelitian ini.

3) Analisis

Data-data yang telah diinventaris dan diklasifikasikan kemudian dianalisis berdasarkan jenis-jenis bahan hukumnya masing-masing sehingga adanya hubungan penelitian yang dilaksanakan dengan data-data yang telah dikumpulkan, menganalisis peraturan perundang-undangan agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya dan memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan yang ada.

5. Alat Pengumpul Data

Sebagai sarana penelitian, maka penulis menggunakan alat pengumpul data dalam penelitian kepustakaan berupa:

1. Literatur, buku-buku ilmiah, catatan hasil inventarisasi bahan hukum, perundang-undangan, jurnal dan bahan lain dalam penelitian ini;

2. Komputer atau *Notebook*, sebagai penyimpan data utama dan alat pengetikan; dan
3. *Flashdisk*, sebagai penyimpan data penunjang mobilitas.

6. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh, kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.²⁷ Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode yuridis kualitatif, yaitu berdasarkan:

- a. Perundang-undangan yang satu tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang lain;
- b. Memperhatikan hierarki perundang-undangan;
- c. Mewujudkan kepastian hukum;
- d. Mencari hukum yang hidup dalam masyarakat, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.²⁸

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini dilakukan pada tempat-tempat yang memiliki korelasi dengan masalah yang diangkat yaitu Perpustakaan :

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan,
Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung;

²⁷ *Ibid*, hlm. 116.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm. 52.

- 2) Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Dipatiukur No. 35 Bandung; dan
- 3) Perpustakaan Umum Daerah Jawa Barat, Jalan Kawalayaan Indah II No. 4 Bandung.

8. Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Tahun					
		2018					
		Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt
1.	Persiapan/Penyusunan Proposal						
2.	Seminar Proposal						
3.	Persiapan Penelitian						
4.	Pengumpulan Data						
5.	Pengolahan Dasata						
6.	Analisis Data						
7.	Penyusunan Hasil Penelitian Ke dalam Bentuk Penelitian Hukum						
8.	Sidang Komprehensif						
9.	Perbaikan						
10.	Penjilidan						
11.	Pengesahan						